UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum bedasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setiap Negara menganut sistem pemerintahan yang berbeda-beda, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan filsafah Negara yaitu pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3), bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesarnya kemakmuran rakyat. Dari ketentuan pasal 33 dapat di kemukakan pertama, sumber daya alam hak bersama seluruh rakyat, dan dalam pengertian hak bersama itu terdapat dua hak yang diakui, yaitu hak kelompok dan hak perorangan[1].

Kewenangan Negara terhadap sumber daya alam terbatas kepada kewenangan pengaturan-pengaturan oleh Negara ketika tejadi kehwatiran bahwa tanpa campur tangan Negara akan terjadi ketidak adilan dalam akses terhadap perolehan dan pemanfaatan terhadap sumber daya alam oleh masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, asas nasionalitas yang dianut oleh Indonesia. Sebagai kawasan yang dimiliki oleh bangsa yang berdaulat dan bersatu. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh

[1] C.S.T Kansil, ddk. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2005),h 148

rakyat Indonesia dengan hubungan yang bersifat abadi. Asas nasionalitas ini memiliki konsekunsi yang jauh terhadap kepemilikan atau pemegang hak milik atas tanah di Indonesia yaitu yang diperbolehkan mempunyai hak milik adalah warga Negara Indonesia.

Dengan demikian kepemilikan atas tanah telah memberikan manfaat dan kegunaan dalam berbagai aspek kehidupan kepada pemiliknya, baik dalam aspek ekonomi, sosial, termasuk dalam hubungannya dengan pembangunan. Dari aspek ekonomi tentunya tanah dapat dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, perkantoran, tempat usaha, dan dapat dijadikan agunan di sewakan/dikontrakan.

Sebutan tanah bahasan ini dapat dipahami dalam berbagai arti, maka penggunaan perlu diberi batasan agar diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Dalam hukum tanah sebutan istilah "tanah" dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh undang-undang.

Hak hak atas tanah yang berlangsung bersumber pada hak bangsa yang disebut hak primer, meliputi: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai yang diberikan oleh Negara, sementara hak-hak yang bersumber tidak langsung dari hak bangsa adalah apa yang disebut hak sekunder, meliputi: hak-hak yang diberikan oleh pemegang hak primer seperti hak sewa,bagihasil, gadai dan lain-lainya[2].

[2] Hambali Thalib,*Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan*, (Jakarta,Kencana Prenada Media Groub,2009)h 25

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah kedudukan tata guna tanah dalam sistem hukum agraia nasional dipahami, maka hukum agraria nasional merupakan alat bagi pencapai tujuan pembangunan. Konsekunsinya tata guna tanah merupakan bagian dari hukum agraria nasional harus mempunyai tujuan searah dengan tujuan pembangunan nasional.

Mengenai tujuan ini defenisi pertama mengemukakan dengan tegas yaitu untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat. Sedangkan definisi kedua tidak mengemukakan dengan tegas, akan tetapi menyebutkan "untuk melaksanakan pembangunan nasional" dimasukan juga untuk mendukung tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur.[3]

Penggunaan tanah merupakan wujud kegiatan menggunakan atau mengusahakan tanah sebagai upaya agar tanah tersebut dapat memberi manfaat. Perencanaan tata guna tanah yang merupakan salah satu aspek prosedural dari penyelenggaraan pembangunan sebagai kegiatan yang harus menunjang mekanisme prosedur yang lebih tepat dan efektif dalam pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan sektoral dan masyarakat, serta lebih memberikan arah pengayoman, pembinaan dan kemungkinan pengembangannya. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah harus mampu mempertautkan berbagai kepentingan secara serasi dan seimbang untuk memperoleh manfaat yang optimal, sedangkan kemanfaatan tanah sebagai unsur ruang tetap ada dalam keadaan lestari[4].

---

[3] *Ibid*. h 44

[4] Mustofa,Suratman, *Penggunaan Hak Atas Tanah untuk Industri*,(Jakarta Timur, Sinar Grafik).h 29

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga kepastian keberadaan tanah haruslah didukung oleh kepastian surat-surat atau dokumen yang sah, dimana dengan adanya kepastian tersebut akan menjadi ketenangan bagi pemilik untuk memanfaatkan dan bagi pemerintahan juga akan berdampak pada kekayaan dan pengelolaan serta pemanfaatan bagi pendapatan perekonomian daerah tersebut.

Mengingat unsur tanah sangatlah besar, artinya dalam menunjang pembangunan yang sedang dilaksanakan maka tanah mempunyai arti yang sangat penting. Tanah tanpa pembangunan berarti akan kehilangan nilai dan harkatnya, begitu pula pembangunan tanpa tanah adalah hal yang mustahil untuk dilaksanakan. Manusia dengan tanah terkait hubungan yang sangat erat sehingga dirasakan mempunyai ketergantungan yang paling besar dalam kehidupannya, sehingga sering kali terjadi sengketa sengketa yang berlarut larut yang akibatnya sering menggangu peri kehidupan masyarakat dan roda pembagunan yang sedang berjalan.

Dengan berjalannya laju pembangunan maka semakin banyak pula yang tersangkut dalam kegiatan pembangunan maupun lalulintas perekonomian misalnya jual beli tanah, tukar guling tanah yang semuannya itu berakibat tentang nilai komersil maupun nilai letak dan fungsi tanah.

Tanah kas Desa tentu tidak bisa dilepaskan dari pemerintah Desa yang berfungsi untuk kemaslahatan warga masyarakat Desa setempat. Tanah ini merupakan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat ditempat tersebut, menurut Soerjono bagi masyarakat hukum adat maka tanah mempunyai fungsi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sangat penting, tanah merupakan tempat dimana warga masyarakat hukum adat bertempat tinggal, dan tanah memberi penghidupan baginya[5].

Aset desa merupakan aset/kekayaan yang dimiliki oleh desa. Aset desa berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan,tambatan perahu, pembangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemendian umum, dan asset lainnya milik desa.

Kekayaan Desa dapat dikatagorikan sebagai tanah kas Desa sebagaimana merupakan salah satu aset Desa. Tanah kas Desa dapat dikatakan sebagai aset Desa yang dimiliki oleh Desa. Tanah kas Desa ini merupakan kekayaan milik desa yang berupa tanah yang disertifikatkan atas nama pemerintah desa.

Pengertian tanah tersebut termasuk pula tanah desa. Menurut pasal 1 angka 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa atau di sebut Pemendagri No1/2016 bahwa tanah Desa adalah tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan untuk kepentingan sosial. Dalam pasal 2 menyatakan bahwa jenis aset terdiri atas :

a. Kekayaan asli desa;
b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;

[5] Soerjono Sukamto, *Hukum Adat Indonesia*,( Jakarta : Rajawali Pres,1983),h 172.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak dan/ atau diperoleh bardasarkan ketentuan peraturan undang-undang;

e. Hasil kerja sama desa; dan

f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Pengelolaan aset desa yang berupa tanah kas Desa ini, kepala Desa memegang kekuasaan penuh atas pengelolaan tersebut, namun kepala desa juga dapat menguasakan sebagian kekuasaan tersebut kepada perangkat desa lainnya. Pengelolaan ini tidak boleh dilakukan dengan cara semena-mena guna kepentingan pribadi semata karena pengelolaan ini guna menyejahtrakan masyarakat desa meningkatkan pendapatan desa sesuai hal yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah hal ini harus disesuaikan dengan pedoman pengelolaannya pada peraturan Desa dan peraturan Menteri terkait.

Tentunya pengelolaan tanah pun akan mempunyai sistem atau mekanisme yang berbeda dengan pengelolaannya selama ini. Hal ini cenderung menimbulkan beberapa kesalahpahaman antara lain kesalahan mekanisme pengelolaan aset desa tidak sesuai rencan dan tidak sesuai pedoman pengelolaannya dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam suatu pengelolaan terdapat suatu proses, proses melakukan kegiatan ini dimulai adanya proses perencanaan, pelaksanaan rencana tersebut sampai pada pengewasannya. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Perencanaan juga adalah penentu tujuan yang

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan dicapai, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa. Pelaksanaan Untuk pengelolaan kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik yang harus dipenuhi, yatu, akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas kebijakan. Pengawasan suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan sesuai dengan rencana dan perintah kebijakan yang telah ditentukan[6].

Meskipun ekstabilitas yang bagus, namun sisi modalitas ekonomi sangat lemah terdorong untuk melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, kepentingan politik posisi kepala Desa juga menjadi pundi-pundi partai politik di Desa. Sehingga *political power* dari elit Desa urusan pemerintah, penganggaran, dan keuangan hanyalah milik elit Desa[7].

Hak penglolaan adalah hak penguasaan atas tanah Negara, dengan maksud disamping untuk dipergunakan sendiri oleh sipemegang, juga oleh pihak pemegang memeberi sesuatu hak kepada pihak ketiga[8].

Namun hak pengelolan yang sejatinya merupakan "hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaan dengan dilimpahkan kepada pemegangnya" telah mengalami pergeseran makna dari yang semula kedudukannya sebagai "fungsi" pengelolaan, kemudian bergeser keaarah "hak" yang lebih menonjolkan sifat keperdataanya kemudian dan bergeser kembali kearah sifat publiknya. Dalam praktik terjadi berbagai permasalahan

---

[6] Kartika Permatasari, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, *Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa*, (Malang : Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 6), h. 1315
(Studi Kasus Pada Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

[7] Http://Www.Slideshare.net/Indo acf / Sukasmanto-Ire-Potensi-Penyalahguna Dana-Desa Diakses Pada Tanggal 5 September 2018

[8] Ali Ahmad Chamzah, *Hukum Pertanahan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002),h 15

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berkenaan dengan implementasi hak pengelolaan, oleh karna itu konsepsi hak pengelolaan itu perlu diluruskan kembali[9].

Dalam pengelolaan aset milik desa harus dilakukan dengan memperhatikan asas pengelolaan aset milik desa, yaitu :

a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan aset milik desa yang dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkat desa,sesuai fungsi,wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
b. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan aset milik desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
c. Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolan aset milik desa harus transparan terhadap hak masyarakat desa dalam memperoleh informasi yang benar.
d. Asas efisiensi,yaitu pengelolaan aset milik desa diarahkan agar aset milik desa digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan Desa secara optimal.
e. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan aset milik desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa.
f. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan aset milik desa harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai aset dalam rangka optimalisasi

[9] Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*,(Jakarta: Kompas, 2009),h 8

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemanfatan dan pemindahtanganan aset milik desa serta penyusunan neraca pemerintah Desa[10].

Di dalam realita tersebut yang telah terjadi, tentu saja disebabkan oleh beberapa hal yang mendorong dilakukan kesalahan pengelolaannya Aset Desa. Keadaan ini tentu mempunyai sebab yang mempengaruhi terjadinya kesalahan tersebut diantaranya disebabkan prilaku pemimpin desa itu sendiri. Kepala desa sebagai pejabat pemerintahan desa mempunyai andil besar dalam memajukan kehidupan masyarakat yang dipimpinya, tetapi dalam keadaan sebenarnya kepala desa salak pada preode 2008 berdasarkan fakta dari beberapa sumber dan dari tokoh masyarakat kepala desa tersebut aktif sebagai pengguna narkoba. Dengan keadaan tersebut tentu mempengaruhi kinerja dari kepala desa yang merupakan pemimpin pemerintahan desa.

Prihal tentang penjualan aset desa yang dilakukan oleh kepala desa salak dan oknum pemerintahan desa salak berupa tanah kas desa tersebut dengan maksud untuk kepentingan pribadi yang dijual kepada kepada pihak ketiga tanpa ada musyawarah dengar pendapat bersama masyarakat desa salak. Berdasarkan obserfasi yang dilakukan penulis, dengan keadaan demikian tentu menimbulkan konflik ditengah-tengah masyarakat desa salak.

Salahsatunya efek dari konflik tersebut diantaranya menimbulkan polemik yang berkepanjangan diantara masyarakat desa dengan pemerintahan desa pada masa jabatan desa saat ini yaitu, menimbulkan stigma kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan desa maupun pejabat

[10] Andrianto, *Peran Pengelolaan Aset Desa: Studi pada Desa Pekarunga*,( Surabaya: majalah ekonomi, Vol. XXIII, No. 2), h. 299

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan negara, perekonomian yang lemah, lapangan pekerjaan yang menjadi sulit.

Perihal dengan efek yang ditimbulkan yang berdampak sekali yaitu pada kelompok tani yang ada di desa salak, sebelum tanah kas desa tersebut dipindah tangankan, yang mengelola tanah kas milik desa sebelumnya adalah kelompok tani yang aktif dalam pengelola tanah kas desa tersebut. Dengan kedaan tersebut adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa preode saat ini berupaya mengembalikan tanah aset dengan melakukan mediasi kepada pihak Kecamatan untuk penyelesaian mengenai tanah kas desa tersebut.

Dengan adanya upaya dari pemerintahan desa preode saat ini tersebut telah berkordinasi kepada masyarakat berupaya menarik kembali aset tanah desa tersebut, tetapi dengan keadaan masyarakat yang kurang mendukung karna ketidak pahamanya mengenai hukum.

Dengan terjadinya beberapa hal-hal tersebut yaitu kurangnya pemahaman tentang mekanisme kordinasi, kurangnya sosialisasi, kualitas SDM masih rendah dan belum merata pada masyarakat desa, bahkan kesalahan pengelolaan aset desa ini juga dapat didorong dalam unsur kepentingan politik semata sehingga diperlukan pengawasan yang yang lebih baik lagi. Adanya penyalahgunaan mengenai pemanfaatan dan pengelolaan tanah kas desa salah satunya terjadi di Desa Salak, kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir. Penyalahgunaan pemenfaatan tanah kas desa dilakukan oleh mantan kepala desa. Tanah yang seharusnya dikelola

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dimanfaatkan untuk kepentingan desa dan masyarakat desa dijual kepada seseorang yang membelinya. Tanah tersebut seharusnya dipergunakan untuk kepentingan Masyarakat desa salak.

Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh mantan kepala desa tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur didalam Undang-undang yang dijelaskan diatas, tanah kas desa digunakan tidak untuk kemakmuran rakyat tetapi hanya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efesiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

Berdasarkan penjelasan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul : **PENGELOLAAN TANAH DESA SALAK KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA, KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2O16 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.**

## B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru untuk memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan dalam penelitian ini yaitu khusus membahas pengelolaan tanah Desa Salak Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir ditinjau berdasarkan peraturan Mentri dalam Negeri No 1 tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Desa.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan Tanah Desa Salak, kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan Tanah Desa Salak, kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan Tanah Desa Salak, kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016.

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan Tanah Desa Salak, kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

a. Secara peraktis diharapkan penelitian ini sebagai masukan bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan undang-undang pertanahan.

b. Secara treoritis penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum.

c. Sebagai bahan pertimbangan masukan bagi penulis dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangaan bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut berkenaan dengan masalah pertanahan.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitia adalah suatu proses untuk mencari jawaban atas suatu pertanyaan atau masalah dengan cara yang sabar, hati-hati, terancana, sistematis, atau dengan cara ilmiah, dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta atau perinsip, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmiah suatu pengetahuan.[11] Dari prosedur dan teknik penelitian yang berfungsi untuk mengetahui suatu masalah yang akan diteliti. Guna mendungkung suksesnya penelitian ini baik dalam rangka memberi jawaban atas permasalahan yang ada maupun terhadap tercapainya tujuan manfaat penelitian, maka penelitian telah menerapkan metode penelian sebagai berikut:

[11] Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodeologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Mitra Wacana Media,2012),hal. 12

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data skunder yang dihadapkan langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulis ini.[12]

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Sedangkan sempel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.[13]

Yang akan diteliti, sedangkan sempel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Adapun teknik pengambalian semple yang dilakukan penulis yaitu teknik *Porpusive sampling*, yaitu pengambilan semple yang didasarkan atas pertimbanga tertentu dari peneliti.[14]

Populasi dalam penelitian ini adalah para pejabat yang terkait dalam penelitian ini yaitu, kepala Desa, ketua BPD, sekertaris Desa dan masyarakat.

[12] Amirudin zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, putra Ra jawalipers, 2009 ),h. 134

[13] Bambang Sunggono, *Metodeologi Penelitian Hukum*,(Jakarta: Rajawali Pres,2011), h 116-117.

[14] Jusuf Soewadji, *Op. Cit*, hal.141

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**
**Data Wawancara**

| No | Nama | Populasi | Sample | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketua BPD | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Kepala Desa Salak | 1 | 1 | 100% |
| 3 | Sekertaris Desa Salak | 1 | 1 | 100% |
| 4 | Tokoh Masyarakat (RW) | 10 | 10 | 100% |

3. Sumber Data

Data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan, dalam bentuk tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Adapun data primer dalam penlitian ini yaitu wawancara kepala desa setempat.

b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai peraturan perundang-undangan[15].

c. Data Tersier, adalah data pendukung untuk menjelaskan data primer dan data skunder seperti kamus hukum.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengempulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung diloksi penelitian[16]

[15] Burhan Assofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka cipta, 2010 ), h. 26
[16] Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2010 ), h. 155

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Adalah suatu cara mencari data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian, dalam hal ini ditunjukan, kepada Desa Salak, ketua BPD, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain.

c. Studi kepustakaan

Penulis akan mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengannya personal yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini langkah yang pertama kali di lakukan adalah mengumpulkan dan menyusun data serta keterangan yang di peroleh dari instrument penelitian, kemudian di susun dan di atur di kelompokan sesuai dengan tiap-tiap pokok pembahasan dalam masalah penelitian ini. Setelah data berhasil di kumpulkan, di teliti menyangkut kejelasanya, konsistenya, dan hubunganya, dengan pokok maslah lalu di tarik suatu kesimpulan dari hal-hal umum ke khusus, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, metode yang penulis lakukan adalah metode Deskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dan perilaku dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara Deskriptif, mengumpul data, kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Sistematika Penulisan

Sismatika penulisan yang akan disajikan dalam penelitian ini terdiri dari bab pertama sampai bab kelima, yaitu yang terdiri dari :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan menguraikan antara lain mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tunjuan dan sistematika penulisan.

**BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini akan menguraikan tentang mencakup profil Desa salak kecamatan Bagan Sinembah Raya kabupaten Rokan Hilir, keadaan geografis, dan keadaan penduduk, serta dinas pertanahan kabupaten Rokan Hilir.

**BAB III : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab menguraikan tentang kajian kepustakaan antara lain: Otonomi Daerah, pengertian Pemerntah Daerah, Hak pemerintah Desa dalam mengelolah kekayaan Desa, tinjauan umum tentang kas Desa, dan Pengawasan dalam Pengelolaan Kekayaan Desa.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dituangkan tentang :

1. Pelaksanaan pengelolaan pengelolaan Tanah Desa Salak, kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan Tanah Desa Salak, kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 20016.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang diberikan untuk perbaikan dari hasil penelitian di lapangan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.